



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 000.7/032

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2025 - 2029
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Purbalingga dan Wakil Bupati Purbalingga 5 (Lima) tahun ke depan perlu disusun RENSTRA Tahun 2025 - 2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah :
1. Mengkaji dan Mengevaluasi Renstra Tahun 2021 - 2026 termasuk capaian dan kemajuannya;
 2. Mempelajari Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;

3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029;
6. Menyusun Renstra Tahun 2025 – 2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 16 Desember 2024

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



ATO SUSANTO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga.
-

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor : 000.7 / 032
Tanggal : 16 Desember 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2025 - 2029
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur Inspektorat Daerah	Ketua	
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris	
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota	
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota	
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	
6	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota	
7	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota	
8	Kasubbag Analisis dan Evaluasi	Anggota	
9	Staff Sub Koord. Perencanaan	Anggota	
10	Para Auditor Madya	Anggota	
11	Para PPUPD Madya	Anggota	
12	Para Auditor Muda	Anggota	
13	Para PPUPD Muda	Anggota	
14	Staff pada Sekretariat	Anggota	

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



ATO SUSANTO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

**AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENSTRA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD - Orientasi Mengenai Renstra PD - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra - Penyiapan Data dan Informasi 				
2	Penyusunan Ranwal Renstra				
3	Penyusunan Rancangan Renstra				
4	Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD				
5	Perumusan Rancangan Akhir				
6	Penetapan Renstra PD				